



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga Nomor - Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 682997, Pos-el : disdik@kedirikab.go.id
Laman: disdikkedirikab.go.id

PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), DAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN KEDIRI

TAHUN AJARAN 2024/2025

Nomor: 400.3 / 3 / 418.20 / 2024

A. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Surat Balasan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 136/C/HK.07.00/2023 tentang Usulan Sub Jalur Prestasi pada PPDB 2023/2024.

B. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB di jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) menggunakan sistem manual (offline) dimasing-masing satuan pendidikan.
2. PPDB jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri menggunakan sistem daring (online) tersentral, yaitu sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi PPDB secara online mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi.

C. PPDB JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK)

1. Calon peserta didik baru jenjang TK untuk dapat mengikuti proses PPDB harus memenuhi persyaratan usia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B pada tanggal 1 Juli tahun 2024.

2. Sistem seleksi di jenjang TK dengan: 1) memperhatikan usia, 2) jarak tempat tinggal (zonasi), 3) kondisi ekonomi orang tua (afirmasi), dan 4) perpindahan tugas orang tua.
3. Persentase untuk PPDB jenjang TK dapat diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mengedepankan jarak domisili (persentase zonasi minimal 70%).
4. Hal-hal teknis lain menyangkut PPDB jenjang TK diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.
5. Persyaratan khusus dan blanko pendaftaran disediakan masing-masing satuan pendidikan.

D. PPDB JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

1. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Persyaratan usiapaling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6(enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2024 bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan kesiapan psikis.
2. Sistem seleksi di jenjang SD dengan memperhatikan: 1) usia, 2) jarak tempat tinggal (zonasi), 3) kondisi ekonomi orang tua, 4) prestasi, dan 5) perpindahan tugas orang tua.
3. Persentase untuk PPDB jenjang SD diatur sebagai berikut.
 - a. Jalur zonasi minimal 70%
 - b. Jalur afirmasi
 - Paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah untuk siswa kelas 1 (satu)
 - calon peserta didik usia sekolah yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas
 - c. Jalur perpindahan tugas orang tua
 - Paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah untuk siswa kelas 1 (satu)
 - Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar
4. Kapasitas daya tampung sekolah untuk kelas 1 (satu) dilakukan dengan :
 - a. Menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu)
 - b. Mengalikan jumlah ruang kelas dengan jumlah maksimal peserta didik per rombongan belajar sesuai dengan standar pengelolaan yaitu 28 (dua puluh delapan) siswa.

5. Dalam hal jumlah siswa kelas 1 (satu) yang dapat diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan melebihi daya tampung siswa kelas 1 (satu). Apabila jumlah siswa kelas 1 (satu) yang diterima melebihi daya tampung, maka sekolah harus menyediakan ruang kelas baru.
6. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
7. Hal-hal teknis lain menyangkut PPDB jenjang SD diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.
8. Persyaratan khusus dan blanko pendaftaran disediakan masing-masing satuan pendidikan.

E. PPDB JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

1. Jalur PPDB jenjang SMP dibagi menjadi 4 jalur yang meliputi:

a. JALUR ZONASI

Adalah jalur PPDB yang didasarkan domisili dan pembagian wilayah (zona).

ZONA PARE	ZONA PAPAR
1. Kecamatan Pare 2. Kecamatan Kepung 3. Kecamatan Puncu 4. Kecamatan Kandangan 5. Kecamatan Gurah 6. Kecamatan Plosoklaten 7. Kecamatan Badas	1. Kecamatan Papar 2. Kecamatan Purwoasri 3. Kecamatan Plemahan 4. Kecamatan Kunjang 5. Kecamatan Pagu 6. Kecamatan Kayen Kidul
ZONA NGADILUWIH	ZONA GROGOL
1. Kecamatan Ngadiluwih 2. Kecamatan Kras 3. Kecamatan Kandat 4. Kecamatan Ringinrejo 5. Kecamatan Wates 6. Kecamatan Ngancar	1. Kecamatan Grogol 2. Kecamatan Banyakan 3. Kecamatan Semen 4. Kecamatan Mojo 5. Kecamatan Tarokan 6. Kecamatan Gampengrejo 7. Kecamatan Ngasem

b. JALUR AFIRMASI

Adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari (a) keluarga ekonomi tidak mampu (masuk dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah) dan (b) bagi penyandang disabilitas.

c. JALUR PRESTASI

Adalah jalur PPDB yang didasarkan pada nilai rapor dan/atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR), dan/atau prestasi dalam perlombaan/pertandingan akademik maupun non akademik.

d. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

Adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang orang tua atau wali berdomisili di luar wilayah tetapi orang tuanya

dipindahtugaskan di wilayahsekolah yang akan dituju. Jalur ini juga dapat diisi oleh anak guru/pegawai yang bertugas di sekolah yang dituju.

8. PPDB online Kabupaten Kediri beralamatkan di ***ppdbsmp.disdikkedirikab.com***
9. PPDB sistem online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan objektif, transparan, dan akuntabel.
10. Domisili adalah tempat tinggal calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
11. Wilayah (zona) adalah suatu daerah yang dijadikan sebagai penentu pilihan sekolah tujuan bagi peserta lulusan SD/MI atau yang sederajat berdasarkan domisili.
12. Pendaftaran adalah proses PPDB sampai dengan cetak tanda bukti pendaftaran yang dilakukan secara *online* di web ***ppdbsmp.disdikkedirikab.com*** secara mandiri atau dibantu oleh sekolah asal SD/MI. Pendaftaran mandiri dapat dilakukan 24 jam dari manapun selama dalam kurun waktu pendaftaran, ***kecuali*** hari terakhir hanya bisa dilakukan sampai dengan pukul 12.00 WIB. Sampai tahap ini peserta belum dapat diikutkan seleksi PPDB, sebelum melakukan proses verifikasi.
13. Verifikasi adalah proses penelitian berkas oleh panitia PPDB SMP sampai dengan mendapatkan bukti cetak verifikasi. Untuk membantu calon pendaftar, Kepala SD/MI menunjuk guru untuk membantu proses pendaftaran baik online maupun mengecek kelengkapan berkas pendaftaran yang akan dibawa ke SMP. Setelah berkas lengkap, dan di ketahui pihak SD, orangtua/siswa datang langsung ke SMP yang menjadi sekolah pilihan pertama untuk melakukan verifikasi sampai mendapatkan bukti verifikasi. Setelah mendapatkan bukti verifikasi inilah calon peserta didik baru dapat diikutkan dalam proses seleksi PPDB.
14. Seleksi PPDB adalah proses penentuan bagi pendaftar yang diterima di sekolah yang dituju dengan variabel yang telah ditentukan, jika pendaftar melebihi kuota yang ditentukan.
15. Operator adalah petugas/panitia PPDB di SMP yang melakukan proses transaksi pada sistemPPDB sampai dengan cetak bukti verifikasi.
16. Verifikator adalah petugas/panitia PPDB di SMP yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kevalidan berkas peserta dengan jalan mencocokkannya dengan berkas/dokumen asli. Apabila terjadi perbedaan, maka dokumen/berkas asli yang akan digunakan.
17. Admin adalah petugas/panitia PPDB di SMP yang bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap proses PPDB di tempat pendaftaran.
18. Calon peserta didik baru wajib mengikuti prosedur pelaksanaan PPDB Online.

19. Calon peserta didik baru jenjang SMP untuk dapat mengikuti proses PPDB harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut.
- Lulus Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Program Paket A/Ula atau Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dibuktikan dengan Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR)/Surat Keterangan lain yang sejenis dari sekolah asal, kecuali bagi calon peserta didik penyandang disabilitas bisa menggunakan surat keterangan menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kepala sekolah asal.
 - Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024 dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir. Batasan usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun ini dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas.
 - Khusus bagi calon pendaftar yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi ijin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemdikbudristek.
20. Calon Peserta didik baru dari luar kabupaten adalah calon peserta didik yang berdomisili di luar Kabupaten Kediri.
21. Pendaftar yang sudah melakukan pencabutan berkas dianggap keluar dari sistem PPDB Online Kabupaten Kediri dan tidak bisa mendaftar lagi.

B. KETENTUAN KHUSUS

- Bagi pendaftar jalur **Zonasi**, selain memenuhi ketentuan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut.
 - berdomisili di dalam wilayah zonasi paling singkat 1 (satu) tahun dibuktikan dengan tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
 - Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
 - penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - KK hilang atau rusak.
 - Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.

- e. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - f. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
 - g. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
 - h. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.
 - i. mendapat hak memilih paling banyak 4 (empat) sekolah pilihan (3 SMP Negeri dan 1 SMP Swasta) secara berurutan, yakni sekolah pilihan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam satu wilayah.
 - j. Bagi calon peserta didik yang berdomisili di perbatasan zona, dapat memilih 1 sekolah di luar zona (pada zona lain yang terdekat) atau pindah zona.
 - k. Calon peserta didik baru jalur zonasi yang tidak tercantum pada hasil seleksi sementara pada semua sekolah pilihannya, **tidak dapat lagi** melakukan perubahan pilihan ke sekolah lainnya.
2. Bagi pendaftar jalur **Afirmasi**, selain memenuhi persyaratan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut.
- a. Jika calon peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu maka wajib dilampiri bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat (cetak DTKS disahkan oleh Kepala Desa) atau Pemerintah Daerah (surat keterangan GNOTA) dan surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. Jika calon peserta didik berasal dari kategori penyandang disabilitas baik dalam kategori fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, maka wajib dilampiri dengan surat keterangan disabilitas oleh pihak yang berwenang (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Psikolog, atau instansi lain yang berwenang mengeluarkan keterangan disabilitas). Surat keterangan yang dimaksud mencantumkan jenis disabilitas yang disandang dan **keterangan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pembelajaran di jenjang**

SMP.

- c. Memiliki hak memilih satu sekolah yang ada di dalam wilayah/zona **atau** sekolah yang ada di luar wilayah/zona.
3. Bagi pendaftar jalur *Prestasi*, selain memenuhi persyaratan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut.
 - a. Memiliki nilai rata-rata rapor semester 7 sampai dengan semester 12; dan/atau
 - b. Memiliki piagam penghargaan/sertifikat atau surat keterangan berprestasi yang setara dalam perlombaan/pertandingan akademik maupun non akademik, minimal tingkat kabupaten; *atau* sebagai **peserta perorangan** tingkat kabupaten **khusus** pada perlombaan *Siswa Prestasi* (Sispres), OSN, O2SN, FLS2N, Lomba TIK, Pidato Bung Karno yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan yang diperoleh paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB; *dan/atau*
 - c. Memiliki surat keterangan peringkat 1 di kelas (rombel) pada lembaga SD (baik lembaga negeri maupun swasta) berdasarkan nilai rata-rata rapor yang tertuang pada SKL/SKDNR (yang diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri). Atau memiliki surat keterangan peringkat 2 atau peringkat 3 kelas (rombel), jika peringkat 1 atau peringkat 2 tidak mengikuti PPDB di SMP Kabupaten Kediri; *dan/atau*
 - d. Menjadi pemenang lomba yang diadakan oleh sekolah tujuan yang diselenggarakan antara bulan Februari 2024 sampai sebelum pelaksanaan PPDB (kuota pemenang ditetapkan oleh masing-masing sekolah penyelenggara dengan maksimal 50% kuota jalur prestasi), khusus bagi peserta didik dari dalam Kabupaten Kediri.
 - e. Memiliki hak memilih satu sekolah yang ada di dalam wilayah/zona **atau** sekolah yang ada di luar wilayah/zona.
 - f. Khusus pada sub jalur peringkat kelas (rombel), pendaftar hanya diperbolehkan memilih satu sekolah pada kecamatan yang sesuai dengan SD asal.
4. Bagi pendaftar jalur *Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali*, selain memenuhi persyaratan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut.
 - a. memiliki surat pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Surat Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali ini belum mencapai 1 tahun pada tanggal pendaftaran.
 - b. khusus bagi calon peserta didik yang orang tuanya bertugas di SMP yang dituju dibuktikan dengan tercantumnya nama calon peserta didik di Kartu Keluarga (KK) orang tuanya.
 - c. Memiliki hak memilih satu sekolah yang ada di dalam wilayah/zona domisili yang baru

C. PROSEDUR PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Pendaftaran (proses sampai dengan cetak kartu pendaftaran) dilakukan secara mandiri atau dibantu oleh sekolah asal. Pendaftaran dapat dilakukan kapanpun asal dalam kurun waktu pendaftaran, kecuali hari terakhir hanya sampai pukul 12.00 WIB.

Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut.

1. calon peserta didik baru membuka web PPDB **menggunakan PC/laptop** pada alamat: **ppdb SMP.disdikdiridkab.com**
2. mengisi dan melengkapi form pendaftaran yang sudah tersedia serta melengkapi datadiri.
3. calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran *online* yang memuat nomor pendaftaran dan menandatangani tanda bukti pendaftaran *online* serta menyimpannya untuk proses verifikasi pendaftaran.

Apabila calon peserta didik baru mengalami kesulitan mendaftar secara mandiri, maka dapat melakukan pendaftaran di SMP terdekat.

D. VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN

Verifikasi adalah proses validasi/ penelitian berkas pendaftaran yang dilakukan oleh panitia PPDB SMP.

1. Verifikasi berkas ke SMP dilakukan secara langsung oleh siswa atau orang tua/wali ke SMP yang menjadi pilihan 1 (pertama) sesuai jadwal verifikasi dan menyerahkan berkas pendaftaran yang menjadi syarat verifikasi sesuai jalur yang dipilih pada pukul 08.00 – 12.00 WIB.
2. Adapun berkas pendaftaran yang harus diserahkan untuk verifikasi ke SMP adalah sebagai berikut.

a. Jalur Zonasi

- 1) Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
- 2) Cetak lokasi domisili (koordinat) pendaftar dari aplikasi google maps moda jalan kaki dari tempat tinggal/ rumah calon peserta didik **(bukan dari tempat yang lain)**.

Apabila diverifikasi ternyata tidak diambil dari tempat tinggal/rumah calon peserta didik, maka **panitia PPDB SMP berhak melakukan pembetulan/dianulir/dinyatakan gugur.**

- 3) Surat keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
- 4) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
- 5) Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).

b. Jalur Afirmasi

- 1) Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
- 2) Cetak lokasi domisili (koordinat) pendaftar dari aplikasi google maps moda jalan kaki dari tempat tinggal/ rumah calon peserta didik (**bukan dari tempat yang lain**). Apabila diverifikasi ternyata tidak diambil dari tempat tinggal/rumah calon peserta didik, maka panitia PPDB berhak melakukan pembetulan/dianulir/dinyatakan gugur.
- 3) Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDKNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
- 4) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
- 5) Jika calon peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu maka wajib melampirkan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat (Cetak DTKS disahkan oleh Kepala Desa) atau Pemerintah Daerah (surat keterangan GNOTA asli) (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
- 6) Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik (asli) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 7) Jika calon peserta didik berasal dari penyandang disabilitas maka wajib dilampiri dengan surat keterangan disabilitas oleh pihak yang berwenang (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Psikolog, atau instansi lain yang berwenang mengeluarkan keterangan disabilitas). Surat keterangan yang dimaksud mencantumkan jenis disabilitas dan keterangan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pembelajaran pada jenjang SMP.
- 8) Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).

c. Jalur Prestasi

- 1) Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
- 2) Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDKNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
- 3) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
- 4) Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
- 5) Khusus bagi sub jalur piagam/sertifikat perlombaan/pertandingan, maka disertai piagam kejuaraan yang sesuai dengan ketentuan asli (untuk

ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).

- 6) Khusus bagi sub jalur peringkat SD, maka disertai surat keterangan peringkat 1 kelas (rombel dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri) dari rata-rata nilai rapor semester 7 s.d 12 pada SKDNR asli (dikumpulkan) dan menunjukkan rapor SD (asli). Jika peringkat 1 tidak mengikuti PPDB SMP di Kabupaten Kediri maka dapat dialihkan ke peringkat 2, jika peringkat 2 juga tidak mengikuti PPDB SMP di Kabupaten Kediri maka dapat dialihkan ke peringkat 3 dan wajib dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah asal (SD) yang menjelaskan bahwa peringkat 1 atau 2 sekolahnya tidak mengikuti PPDB SMP di Kabupaten Kediri.
- 7) Khusus sub jalur perlombaan sekolah, maka disertai bukti pengumuman atau surat penetapan pemenang lomba sesuai sekolah tujuan.

d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

- 1) Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
 - 2) Cetak lokasi domisili (koordinat) pendaftar dari aplikasi google maps moda jalan kaki dari tempat tinggal/ rumah calon peserta didik (**bukan dari tempat yang lain**). Apabila diverifikasi ternyata tidak diambil dari tempat tinggal/rumah calon peserta didik, maka panitia PPDB berhak melakukan pembetulan/dianulir/dinyatakan gugur.
 - 3) Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
 - 4) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - 5) Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - 6) Surat mutasi/pindah tugas orang tua/wali dari kantor/instansi/lembaga yang berwenang asli (untuk ditunjukkan) dan 1 lembar foto kopi (untuk dikumpulkan)
 - 7) Surat Keputusan Penugasan terakhir bagi calon peserta didik dari anak guru/pegawaidi sekolah yang dituju.
3. Berkas yang menjadi persyaratan pendaftaran dimasukkan dalam stop map kertas dan diserahkan ke verifikator. Laki-laki warna KUNING dan perempuan warna MERAH. Stop map TIDAK disediakan oleh sekolah yang dituju.
 4. Verifikator melakukan verifikasi dan memvalidasi berkas yang telah diserahkan oleh pendaftar. Verifikator bertanggung jawab atas kebenaran data calon peserta didik.
 5. Verifikator menyerahkan berkas ke operator selanjutnya operator memvalidasi jarak domisili dengan sekolah menggunakan google maps. Titik awal harus dari tempat tinggal/ rumah calon peserta didik. Apabila tidak sesuai, verifikator wajib meminta

pendaftar untuk membetulkannya atau calon pendaftar dinyatakan gugur.

6. Operator mencetak Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran (rangkap 2) yang selanjutnya ditandatangani oleh operator dengan distempel sekolah.
7. Cetak Tanda Bukti Verifikasi yang telah ditandatangani: 1) diberikan kepada pendaftar yang akan digunakan untuk daftar ulang, dan 2) disimpan panitia PPDB SMP.

E. DAYA TAMPUNG DAN KUOTA SATUAN PENDIDIKAN

Pembagian jalur pendaftaran sebagai berikut.

1. Jalur Prestasi sebesar 30% dari daya tampung.
2. Jalur Afirmasi sebesar 15% dari daya tampung.
3. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% dari daya tampung.
4. Jalur Zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung (apabila jalur Prestasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas terdapat sisa kuota, maka akan dilimpahkan ke jalur Zonasi)

Jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa per rombongan belajar pada masing-masing sekolah sebagai berikut.

NO	SEKOLAH	JML ROMBEL	PAGU PER ROMBEL	TOTAL
1	UPTD SMPN 1 Badas	6	32	192
2	UPTD SMPN 1 Banyakan	7	32	224
3	UPTD SMPN 2 Banyakan	1	32	32
4	UPTD SMPN 1 Gampengrejo	10	32	320
5	UPTD SMPN 1 Grogol	10	32	320
6	UPTD SMPN 2 Grogol	10	32	320
7	UPTD SMPN 3 Grogol	5	32	160
8	UPTD SMPN 1 Gurah	10	32	320
9	UPTD SMPN 2 Gurah	9	32	288
10	UPTD SMPN 1 Kandangan	8	32	256
11	UPTD SMPN 2 Kandangan	5	32	160
12	UPTD SMPN 1 Kandat	9	32	288
13	UPTD SMPN 2 Kandat	6	32	192
14	UPTD SMPN 1 Kayen Kidul	6	32	192
15	UPTD SMPN 1 Kepung	10	32	320
16	UPTD SMPN 2 Kepung	9	32	288
17	UPTD SMPN 1 Kras	10	32	320
18	UPTD SMPN 2 Kras	6	32	192
19	UPTD SMPN 3 Kras	6	32	192
20	UPTD SMPN 1 Kunjang	9	32	288
21	UPTD SMPN 2 Kunjang	9	32	288
22	UPTD SMPN 1 Mojo	10	32	320
23	UPTD SMPN 2 Mojo	8	32	256
24	UPTD SMPN 1 Ngadiluwih	11	32	352
25	UPTD SMPN 2 Ngadiluwih	10	32	320
26	UPTD SMPN 1 Ngancar	8	32	256
27	UPTD SMPN 2 Ngancar	6	32	192

28	UPTD SMPN 1 Ngasem	10	32	352
29	UPTD SMPN 1 Pagu	10	32	320
30	UPTD SMPN 1 Papar	9	32	288
31	UPTD SMPN 2 Papar	9	32	288
32	UPTD SMPN 1 Pare	8	32	256
33	UPTD SMPN 2 Pare	10	32	320
34	UPTD SMPN 3 Pare	10	32	320
35	UPTD SMPN 4 Pare	10	32	320
36	UPTD SMPN 1 Plemahan	10	32	320
37	UPTD SMPN 2 Plemahan	6	32	192
38	UPTD SMPN 1 Plosoklaten	9	32	288
39	UPTD SMPN 2 Plosoklaten	6	32	192
40	UPTD SMPN 3 Plosoklaten	6	32	192
41	UPTD SMPN 1 Puncu	7	32	224
42	UPTD SMPN 2 Puncu	6	32	192
43	UPTD SMPN 1 Purwoasri	8	32	256
44	UPTD SMPN 2 Purwoasri	7	32	224
45	UPTD SMPN 1 Ringinrejo	7	32	224
46	UPTD SMPN 1 Semen	9	32	288
47	UPTD SMPN 2 Semen	6	32	192
48	UPTD SMPN 1 Tarokan	7	32	224
49	UPTD SMPN 2 Tarokan	7	32	224
50	UPTD SMPN 1 Wates	10	32	320
51	UPTD SMPN 2 Wates	8	32	256
52	UPTD SMPN 3 Wates	8	32	256
53	UPTD SMPN 2 Ngasem	4	32	128
TOTAL				13472

F. SKOR PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT/SURAT KETERANGAN SISWA BERPRESTASI DAN KATEGORI PIAGAM YANG BERLAKU

Piagam jalur prestasi dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori dengan skoring yang berbeda.

KATEGORI A

1. Piagam yang diterbitkan dan ditanda tangani secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Tingkat Kabupaten), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (Tingkat Provinsi), Pejabat Kemendikbud (Tingkat Nasional).
2. Piagam yang diterbitkan dan ditanda tangani secara langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata (Tingkat Kabupaten), Kepala Dinas Pariwisata Provinsi (Tingkat Provinsi), Pejabat Kementerian Pariwisata (Tingkat Nasional).
3. Piagam Ajang Kreativitas Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA) dan KSN Madrasah (sesuai dengan tingkat perlombaan).
4. Piagam yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Kwartir.

TABEL SKORING PIAGAM KATEGORI A

Juara	Tingkat	Skor			
		Perorangan	Beregu (2-4)	Beregu (5-10)	Beregu (>10)
	Internasional	Langsung diterima			
I	Nasional	100	95	90	85
II		95	90	85	80
III		90	85	80	75
I	Provinsi	85	80	75	70
II		80	75	70	65
III		75	70	65	60
I	Kabupaten	70	65	60	55
II		65	60	55	50
III		60	55	50	45
H-I		40	35	30	25
H-II		35	30	25	20
H-III		30	25	20	15
Peserta		25	20	15	10

KATEGORI B

1. Piagam yang diterbitkan oleh pihak luar namun mengetahui Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Provinsi, maupun Kemendikbud.
2. Piagam yang diterbitkan oleh pihak luar namun mengetahui pejabat di instansi pemerintahan secara resmi selain Dinas Pendidikan, misalnya Kepala Dinas Pariwisata (Kebudayaan), Kepala Kemenag, dan Kwartir serta pejabat yang setara dengan Kepala Dinas atau Kementerian.
3. Peserta dan juara harapan tingkat Kabupaten tidak dapat dimasukkan di kategori ini.

TABEL SKORING PIAGAM KATEGORI B

Juara	Tingkat	Skor			
		Perorangan	Beregu (2-4)	Beregu (5-10)	Beregu (>10)
I	Nasional	60	55	50	45
II		55	50	45	40
III		50	45	40	35
I	Provinsi	45	40	35	30
II		40	35	30	25
III		35	30	25	20
I	Kabupaten	30	25	20	15
II		25	20	15	10
III		20	15	10	5

KATEGORI C

1. Piagam yang diluar kategori A dan B
2. Piagam yang tidak diterbitkan dan ditanda tangani secara langsung maupun sepengetahuan (mengetahui) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kemenag, Kepala Dinas Pariwisata, dan Ketua Kwartir
3. Peserta dan juara harapan tingkat Kabupaten tidak dapat dimasukkan pada kategori ini.

TABEL SKORING PIAGAM KATEGORI C

Juara	Tingkat	Skor			
		Perorangan	Beregu (2-4)	Beregu (5-10)	Beregu (>10)
I	Nasional	12	11	10	9
II		11	10	9	8
III		10	9	8	7
I	Provinsi	9	8	7	6
II		8	7	6	5
III		7	6	5	4
I	Kabupaten	6	5	4	3
II		5	4	3	2
III		4	3	2	1

C. ACUAN SELEKSI DAN KETENTUAN PENERIMAAN**1. Jalur Zonasi**

- Seleksi PPDB Jalur Zonasi ditentukan berdasarkan peringkat yang dihitung dari jarak rumah tempat tinggal peserta (domisili) dengan sekolah tujuan. Perhitungannya menggunakan cetak lokasi domisili (koordinat) pendaftar dari aplikasi google maps modajalan kaki dari tempat tinggal/rumah calon peserta didik (bukan dari tempat yang lain).
- Jika pada batas kuota terdapat jarak yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan peserta didik yang usianya lebih tua.
- Jika dengan jarak dan usia masih ada yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

2. Jalur Afirmasi

Apabila pendaftar melebihi kuota (daya tampung) sekolah, maka peringkat ditentukan berdasarkan urutan: a) jarak (domisili) terdekat, b) usia calon peserta didik yang lebih tua, dan c) waktu pendaftaran yang lebih awal.

3. Jalur Prestasi

- Seleksi jalur prestasi ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA) yang dihitung dari akumulasi poin piagam dan rata-rata nilai rapor (SKDNR) semester 7 sampai dengan semester 12 dengan komposisi:
 - Poin piagam bobot sebesar 50%
 - Nilai rata-rata rapor bobot sebesar 50%

$$\text{Rumus NA} = (\text{poin piagam} \times 0,5) + (\text{rata - rata rapor} \times 0,5)$$

- Jika ada piagam lebih dari satu yang berbeda kategori, berbeda tahun atau berbeda tingkat, maka diambil piagam dengan skor yang tertinggi.
- Jika pada batas kuota terdapat poin yang sama maka akan ditentukan berdasarkan usia yang lebih tua, dan apabila sampai usia masih tetap sama ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

- d. Khusus bagi peserta jalur prestasi dari peringkat kelas (rombel), maka nilai rata-rata rapor diberikan poin maksimal (100).
- e. Khusus sub jalur perlombaan sekolah, peserta lomba yang dinyatakan memenuhi kriteria/peringkat yang ditentukan sekolah penyelenggara dinyatakan langsung diterima di sekolah tersebut.

4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka peringkat ditentukan berdasarkan urutan: a) jarak (domisili) terdekat, b) usia calonpeserta didik yang lebih tua, dan c) waktu pendaftaran yang lebih awal.

D. JADWAL

1. Linimasa Pelaksanaan PPDB

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Pendaftaran	
	- Jalur Prestasi, Afirmasi, Pindah Tugas	24 - 26 Juni 2024
	- Jalur Zonasi dan Pindah Tugas	1 - 3 Juli 2024
2.	Verifikasi	
	- Jalur Prestasi, Afirmasi, dan Pindah Tugas	24 - 26 Juni 2024
	- Jalur Zonasi dan Pindah Tugas	1 - 3 Juli 2024
3.	Pengumuman Prestasi dan Afirmasi	29 Juni 2024
4.	Pengumuman Zonasi dan Pindah Tugas	6 Juli 2024
5.	Daftar Ulang	8 -10 Juli 2024
6.	Awal Tahun Ajaran Baru	15 Juli 2024
7.	Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB)	15 – 17 Juli 2024

2. Setiap satuan pendidikan wajib mengumumkan hasil seleksi dengan cara mengunduh hasil seleksi yang ada di web PPDB Online, kemudian mencetak dan menempel pada papan pengumuman di sekolah masing-masing
3. Pelaksanaan daftar ulang calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada tanggal **8 – 10 Juli 2024** dengan menyerahkan kembali tanda bukti verifikasi pendaftaran.

E. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Tidak ada gelombang II pada PPDB Online Tahun Ajaran 2024/2025
2. Bagi sekolah tujuan yang berbatasan langsung dengan Kab/Kota lain maka akan diprioritaskan calon peserta didik yang domisilinya berasal dari wilayah dalam kabupaten dan apabila kuota masih belum terpenuhi dapat mengambil kuota dari luar Kabupaten.

3. Sub jalur peringkat 1 rombongan belajar yang mendaftar di SMPN 3 Grogol dapat berasal dari SD pada Kecamatan Grogol dan SD pada Kecamatan Tarokan.
4. Sekolah berhak memverifikasi seluruh data yang diberikan oleh calon peserta didik baru, jika data yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya saat melakukan verifikasi, maka calon dapat dianulir. Jika ketidaksesuaian data ditemukan setelah pengumuman, maka calon peserta didik yang diterima dinyatakan gugur.
5. Bagi peserta yang mendaftar di jalur prestasi dalam satu wilayah zonasi, maka perpindahan jalur bisa dilakukan satu kali selama pendaftaran masih dibuka.
6. Apabila terjadi gangguan teknis pada jaringan internet atau server PPDB saat pendaftaran secara online, maka pendaftaran dapat dilakukan secara offline/manual dengan cara datang langsung ke salah satu sekolah yang menjadi pilihannya dan hasilnya akan diimpor/dimasukkan ke database online oleh operator sekolah apabila gangguan sudah bisa diatasi.
7. Dinas Pendidikan memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan khusus terkait permasalahan yang muncul pada proses seleksi PPDB Tahun 2024/2025.
8. Setiap satuan pendidikan berkewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat umum atau satuan pendidikan lain mengenai pelaksanaan PPDB di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 2024/2025 sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan.
9. Perpindahan siswa kelas 7 hanya bisa dilakukan setelah siswa memiliki Rapor semester 1 pada Tahun Pelajaran berjalan.

Ditetapkan di : Kediri

Tanggal : 19 April 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196705201994121004